


Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

Syamsul Bachri

Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Indonesia

 syamsulbachri1975gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparatur pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, oleh karena banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dan tindakan main hakim yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu Kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah, Faktor Individu yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum membuat seseorang cenderung menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum. Faktor Instrumental yaitu produk hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakserasian dan terhadap masyarakat tidak percaya terhadap hukum itu sendiri. Faktor Institusional yaitu aparat penegak hukum sering melaksanakan tugas diluar kewenangannya dan cenderung memihak dalam menyelesaikan masalah. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Kata Kunci: Faktor, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Main Hakim Sendiri.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, jaminan adanya tertib hukum dapat dilihat dari sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang tertuang di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu : "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)".

Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan

merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparat pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam bidang hukum maka sebagai konsekwensinya adalah bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat terhadap hukum dan Undang-undang.

Adanya persamaan kedudukan di dalam hukum termasuk pula di dalamnya kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara dalam menghadap di depan sidang pengadilan serta kesamaan dan kesejajaran setiap warga negara untuk membela diri dari tuntutan ataupun dakwaan yang diajukan kepadanya.

Didalam proses beracara pidana, maka sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, maka terdapat dua macam kepentingan yang harus diperhatikan yaitu :

- (1) Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
- (2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil demikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat tidak seimbang dengan kesalahannya (Prodjodikoro,1992).

Mengingat demikian penting tujuan menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna menemukan si bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh polisi dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat (Prodjohamidjojo,1984).

Sebagai suatu upaya penting dalam rangka mencari kebenaran yang sejati maka proses penyidikan harus benar-benar menyadari kedudukan tersangka sebagai pihak yang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ia harus ditetapkan sebagai subyek yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Polisi sebagai salah satu alat negara penegak hukum merupakan aparat negara yang dipercaya dan diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum dengan selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara serta senantiasa mengindahkan norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan, sehingga Polisi tidak dibenarkan melakukan segala macam tekanan dan paksaan yang menjurus pada tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam memperoleh keterangan dari tersangka (Sitompul,1985).

Suatu Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum "*rechstaat*" menurut Burkens, apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Asas legalitas. Setiap pihak pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan (*wettelijke gronslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formil dan undang-undang sendiri merupakan tumuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan. Syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3. Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan diri pemerintahan terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia (Burkens,1990).

Bagir Manan, lebih lanjut mengetengahkan ciri-ciri minimal Negara hukum sebagai berikut:

1. Semua tindakan harus berdasarkan hukum.
2. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya.
3. Ada kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas).
4. Adanya pembagian kekuasaan (Mannan,1994).

Terkait dengan Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1988).

Dalam konteks penegakan hukum, mencari dan menemukan kebenaran adalah pekerjaan yang amat mahal di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan, mustahil. Lembaga-lembaga yang mengurus kebenaran secara telanjang telah mengangkingi kebenaran yang hakiki. Karena itu upaya mencari kebenaran akhirnya direbut oleh massa di jalan raya, atau dilempar secara sengaja kepada khalayak. Pada akhirnya rakyat lebih memilih untuk jadi hakim sendiri (walaupun ramai-ramai) dari pada hakim yang main sendiri. Fenomena kekecewaan masyarakat yang memuncak terhadap penegakan hukum tersebut semakin mendapat perannya ketika roda reformasi digulirkan oleh mahasiswa. Tindakan aksi massa yang menghakimi sendiri pelaku yang dianggap bersalah menjadi berita utama di beberapa media, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi *mega trend* di berbagai daerah.

Contoh yang dapat dikedepankan terhadap hal ini adalah tewasnya Jhony Leopato di Baturiti, pengeroyokan pengacara dalam eksekusi obyek sengketa di Padangsambian, penyerangan oleh para preman terhadap petugas negara yang sedang mengeksekusi obyek sengketa Hotel Bali Garden di Kuta, pembakaran rumah di Yangapi Tabanan, pembakaran bus Akas yang menabrak seorang nenek di Antosari Tabanan dan beberapa kasus lainnya yang cenderung menghakimi sendiri pelakunya.

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Kota Denpasar pada tahun 2021 – 2022 adalah sebgai berikut :

Tahun	Denbar	Densel	Dentim	Denut	Kuta	Kutsel
2021	28	13	4	5	6	5
2022	12	6	3	4	6	4

Sumber Data : Polresta Denpasar tahun 2022

Kasus tindakan main hakim sendiri ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa, "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 (3) KUHP diatur bahwa: "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa, "barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap prang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Lima tahun enam bulan)" Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti terror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh hukum pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari penegak hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku. Melihat fakta kasus diatas, bahwa kasus main hakim sendiri banyak yang dihentikan kasusnya padahal korban hilang jiwa dan menghilangkan nyawa seseorang melanggar hak asasi manusia. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi aparat penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum. Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*)

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan topik permasalahan yang dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca, mencatat, memberi catatan. Disamping itu penulis juga mengadakan interview atau wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Polresta Denpasar dan dengan para informan yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan membaca literature lalu dicatat dalam catatan kecil dan dituangkan kedalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas (Siryanrata,1988). Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan (Soemitro,1990). Penyajiannya dilakukan secara kualitatif analisis yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menulis yang paling berkualitas sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Main Hakim Sendiri Sebagai Tindakan Melawan Hukum

Mengenai hal ini dapat dijelaskan beberapa hal menyangkut tindakan main hakim sendiri sebagai tindakan melawan hukum, yaitu :

a. Sifat melawan hukum dari tindakan main hakim sendiri.

Menghakimi sendiri (*eigenrechting*) ini memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya dengan suatu tindak pidana seseorang

menderita kerugian dan untuk meniadakan kerugian itu orang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa menunggu alat-alat negara, perbuatan mana dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang dapat masuk dalam perumusan tindak pidana.

Dengan dinyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana, maka pembentuk undang-undang memandang bahwa perbuatan itu adalah bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum ini adalah unsur yang mutlak dari perbuatan pidana (Saleh,1983).

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum didalam rumusannya.

Moelyatno maupun Roeslan Saleh berpendapat, bahwa jika unsur melawan hukum tidak tersebut dalam rumusan delik, maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.

Jika demikian halnya maka, tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan melawan hukum, karena dalam perbuatannya itu, seseorang melakukan kekerasan, perbuatan mana yang dilakukan masuk dalam perumusan tindak pidana.

Sifat melawan hukumnya tindakan main hakim sendiri tersebut terletak pada kekerasan yang dilakukan. Karena dalam meniadakan kerugian tersebut seseorang telah melampaui batas pembelaan dalam meniadakan kerugian yang dideritanya itu.

b. Pertanggungjawaban pidana dalam tindakan main hakim sendiri.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld)*.

Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Perbuatan mana dilakukan baik dengan sengaja ataupun karena suatu kelalaian.

Tindakan main hakim sendiri dalam hal tertentu dianggap sebagai perbuatan yang mutlak diperlukan. Berdasarkan atas pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan (*noodweer*), si korban berhak melakukan kekerasan ini, asal tentunya kekerasan yang dilakukan itu tidak melampaui batas dan seimbang dengan kepentingan yang dibela. Hal itu berarti menghakimi sendiri (*eigenrechting*) ada kalanya diperbolehkan artinya tidak melanggar hukum dan dari itu bukan merupakan tindak pidana.

Didalam pasal 49 ayat 1 KUHP dinyatakan, bahwa barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Dalam konteks penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana dari tindakan main hakim sendiri dengan pembelaan yang dilakukan berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP (*noodweer*), maka yang menjadi soal adalah :

Pertama, ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP diatas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Terpaksa yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalau serangan.

Maka dalam kata terpaksa melakukan pembelaan ada 3 pengertian yaitu :

- 1). Harus ada serangan atau ancaman serangan.
- 2). Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu.

Artinya antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan tidak ada

jarak waktu yang lama. Begitu ada serangan seketika itu juga dia mengadakan pembelaan.

3). Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan *Kedua*, adalah mengenai kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan. Ada 3 hal yang masing-masing baik kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain, yaitu :

- 1). Diri atau badan orang.
- 2). Kehormatan, kesusilaan (*eerbaarheid*)
- 3). Harta benda orang

Ketiga, ialah bahwa serangannya harus bersifat melawan hukum. Hanya terhadap gangguan yang melawan hukum, orang yang terkena mempunyai hak atau wewenang untuk mengadakan pembelaan.

Dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*), merupakan tindak pidana, karena :

- 1). Pembelaan yang dilakukan bukan pada saat mendapat ancaman serangan atau dengan kata lain telah lewat waktu dari saat mendapat serangan dengan waktu melakukan pembelaan.
- 2). Pembelaan yang dilakukan tersebut melampaui batas dari kepentingan yang dibelannya, maka dari hal itu perbuatan tersebut dilarang dan bersifat melawan hukum.
- 3). Pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku tindak pidana yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibedakan menjadi :

(a) Orang yang melakukan (*plegen*)

Orang yang melakukan sendiri segala anasir atau elemen dari tindak pidana.

(b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).

Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan, tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri. Yang disuruh itu harus hanya merupakan alat (*instrument*) saja dan ia tidak dapat dihukum karna tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, A berniat mencuri sepeda yang diparkir di areal swalayan, karena tidak berani melakukan sendiri, lalu A menyuruh C untuk mengambilnya dengan mengatakan sepeda itu miliknya, sedangkan A sendiri menunggu dari kejauhan.

Jika C jadi mengambil sepeda itu, ia tidak dapat dipersalahkan mencuri karena elemen sengaja tidak ada, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(c) Orang yang turut melakukan (*medeplegen*).

Disini sedikitnya harus ada 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana. Disini kedua orang itu secara bersama-sama mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.

Dalam hal ini membantu melakukan (*medeplichtige*) dari pasal 56 KUHP dapat dihukum.

(d) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan (*uitlokking*).

Pertanggungjawaban pembujuk dibatasi hanya pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan serta akibatnya. Perbuatan membujuk harus memakai cara-cara seperti dengan pemberian atau salah memakai kekuasaan.

Disini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dengan yang dibujuk.

Orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai plegen.

Dalam kasus yang telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh :

1. Nama Lengkap : Drs. I Made Sudana
2. Tempat Lahir : Singaraja
3. Umur/Tgl Lahir : 47 tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Akasia I No. 10 Denpasar
7. Agama : Hindu

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Adapun duduk persoalannya adalah Bahwa terdakwa Drs. I Made Sudana, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2004, sekitar pukul 23.30 Wita, yang bertempat tinggal di Jalan Akasia I Denpasar Timur, Kodya Dati II Denpasar, Br. Buaji Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah melakukan pembunuhan terhadap diri korban I Nyoman Gede Kondra.

Yang dilakukan dengan cara : Ia terdakwa dengan membawa alat berupa sabit atau setidaknya suatu alat yang bermata tajam telah mendatangi korban I Nyoman Gede Kondra yang sedang duduk bersama istri terdakwa bernama Ni Luh Slamet di sebuah Kijang DK-1891 JY yang diparkir disamping rumah terdakwa di Jalan Akasia I, lalu terdakwa mengedodor pintu sebelah kanan tempat korban duduk dengan mengatakan tolong buka, kemudian setelah pintu dibuka dan saat korban turun terdakwa melaksanakan maksudnya dengan sengaja menyabet tubuh korban dengan menggunakan sabit atau setidaknya suatu alat yang bermata tajam berkali-kali, kemudian korban berusaha merebut sabit tersebut dan dapat lolos dan lari ke arah belakang mobil tersebut sambil berusaha membuka pintunya, namun terdakwa mengejar dan menyabit tangan korban, lalu korban lari menuju arah mobil, namun terdakwa tetap mengejarnya sambil menyabit tubuh korban beberapa kali sehingga tangkai sabit tersebut patah, selanjutnya terdakwa lari mengambil parang/blakas atau setidaknya alat yang bermata tajam dari rak garasi di depan rumahnya, kemudian menebas tubuh korban antara lain pada bagian kepala beberapa kali hingga tangkai blakas patah dan korban terjatuh, selanjutnya untuk memastikan korban meninggal dunia lalu terdakwa mengambil cangkul dari gang kecil sebelah selatan rumahnya, kemudian cangkul tersebut digunakan terdakwa untuk mencangkul tubuh korban yang mengena pada bagian kepala, bahu, lengan, mendapat luka terbuka yang banyak mengeluarkan darah. Karena luka, korban yang bernama I Nyoman Gede Kondra telah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam visum Et Repertum nomor : KF-27/VR/I/2003 tanggal 25 Januari 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Maker, Sp.F, selaku dokter pemerintah pada laboratorium Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan "meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala samping kanan yang mengakibatkan patah tulang kepala disertai robeknya jaringan otak besar, otak kecil, dan batang otak".

Bahwa di muka persidangan telah dibacakan visum et repertum No. KF-27/VR/I/2003 tanggal 25 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Marker, Sp.F selaku dokter pemerintah dalam laboratorium ilmu kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar yang pada pokok kesimpulannya menyatakan : Meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala samping kanan yang mengakibatkan patah tulang kepala disertai robeknya otak besar, otak kecil dan batang otak.

Bahwa terdakwa di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternative artinya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut adalah ;

1. Primair melanggar pasal 338 KUHP
2. Subsidair melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP
3. Lebih Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP ialah :

- (a) keterangan saksi;
- (b) keterangan ahli;
- (c) surat;

- (d) petunjuk;
- (e) keterangan terdakwa.

Menimbang, Bahwa untuk menetapkan bersalah tidaknya terdakwa, maka unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan terlebih dahulu.

Bahwa unsur-unsur dari pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair adalah :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud adalah siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan dalam peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan di muka persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti juga pengakuan terdakwa maka barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa Drs. I Made Sudana yang pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2003 sekitar pukul 23.30 Wita di sebelah utara rumah terdakwa di Jalan Akasia I No. 10 termasuk Br. Buaji Sari, Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu I Nyoman Gede Kondra.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan dengan sah dan menyakinkan.

2. Unsur Dengan Sengaja

Bahwa KUHP tidak memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan tentang dasar penjelasan Undang-undang itu sendiri disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah dikehendaki atau diinsyapi atau akibat perbuatan itu.

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menghilangkan nyawa orang lain berarti juga membuat orang lain meninggal dunia, bahwa yang dimaksud orang lain dalam perkara ini adalah korban yaitu I Nyoman Gede Kondra.

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah yang juga telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan maka terbukti bahwa terdakwa telah menyabit dan menebas tubuh korban berkali-kali lalu terdakwa mencangkulinya sehingga korban meninggal seketika ditempat kejadian.

Bahwa hal ini juga diperkuat dengan adanya visum et repertum No. KF/27/FR/I/2003, tanggal 25 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh doktor I Made Marker Sp.F., selaku Doktor pemerintah pada laboratorium ilmu kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar yang dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa : Meninggalnya korban disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam pada kepala samping kanan yang mengakibatkan patah tulang kepala disertai robeknya jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak.

Terhadap hal ini majelis tidak sependapat karena : Menurut Yuris Prudensi RI MA tanggal 2 Januari 1980 No. 1295/PID/1980, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tepat pada korban yang dilukai alat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa belati yang digunakan untuk melukai korban adalah berupa sabit, belakas dan cangkul yang semuanya bermata tajam dan terdakwa mengayunkan ke korban berkali-kali diarahkan ke kepala korban yang merupakan bagian tubuh yang paling vital dan dari akibat luka yang ditimbulkan dapat menimbulkan kematian seketika.

Tindakan Main Hakim Sendiri Dan Penegakan Hukum

Sebelum menguraikan mengenai tindakan main hakim sendiri terlebih dahulu di ulas mengenai penegakkan hukum. Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur dan ditentukan Unsur-Unsur penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun demikian tidak terdapat batasan pengertian tentang

penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang, maka penulis mencari pandangan dari para pakar di bidang hukum, yakni : Satjipto Rahardjo mengatakan : “dalam teori ada dua macam kualitas penegakan hukum minimalis mengajarkan tuntutan yang cukup sederhana, yaitu agar ia dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (secara formal). Lebih dari itu tidak ada tuntutan lagi. Sedangkan konsep ideais, orang tidak lagi hanya berpedoman kepada prosedur yang telah ditentukan, melainkan juga mengembangkan kepekaan terhadap tuntutan ideal dalam masyarakat (Rahardjo,1998).

Dengan demikian pengertian penegakan hukum minimalis mengandung arti penegakan hukum yang didasarkan pada prosedur formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penegakan hukum idealis adalah penegakan hukum yang tidak didasarkan pada prosedur formal belaka, tetapi harus pula memperhatikan dan mengembangkan kepekaan terhadap tuntutan masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Model Penegakan Hukum dengan Konsep Ideal tersebut, menurut penulis sangat memadai dalam menampung aspirasi masyarakat untuk memberantas, dimana penegakan hukum yang dijalankan sesuai prosedur yang telah ditentukan secara formal tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus tindakan main hakim sendiri yang mengikat kuantitas dan kualitasnya.

Sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo, Muladi mengatakan. “Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan dan hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan” (Muladi,1997).

Pada bagian lain Muladi mengatakan “Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya (Tresno,1997). Sorjono Soekanto mengatakan “Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap tindak atau perilaku.

Dengan demikian usaha penegakkan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- (a) Hukumnya sendiri
- (b) Kepribadian (terutama sikap tindak) penegak hukum
- (c) Fasilitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat
- (d) Taraf kesadaran dan kepatuhan masyarakat
- (e) Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Soekanto,1988).

Sedangkan Sudarto mengatakan : “Penegakan hukum itu diwujudkan dengan pemberian sanksi. Salah satu sanksi adalah sanksi pidana”. Selain pandangan para sarjana, seminar hukum nasional ke IV tahun 1979 memberikan batasan pengertian penegakan hukum yaitu : “Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUDNRI 1945.

Mantan Jaksa Agung Sukarton Marmosoedjono mengemukakan pula : “bahwa penegakan hukum merupakan komitmen dan tanggung jawab terhadap baik aparaturnegara dan penasehat hukum yang sering kami sebut sebagai suprasrukur penegak hukum, maupun organisasi-organisasi profesi dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang sering kami sebut infrasruktur penegak hukum”. Termasuk pula dalam hal ini para cendikiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan dan pengaruh tertentu untuk memberikan atau menanamkan restrasi dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Unsur-unsur penegak hukum secara tegas diatur dalam KUHAP yaitu Bab IV pasal 4 s/d 15 bagian ke satu tentang penyidik dan penyidik, bagian ke tiga pasal 13 s/d 15 tentang Penuntut Umum, bab 10 mengatur tentang wewenang pengadilan untuk mengadili : yakni

bagian kesatu tentang Praperadilan Paal 77 s/d 83, bagian kedua tentang Pengadilan Negeri (pasal 84s/d 86), bagian ketiga tentang Pengadilan Tinggi (Pasal 87), bagian keempat tentang Mahkamah Agung (Pasal 88). Pada Bab XI diatur tentang koneksitas (Pasal 89 s/d 94), serta tentang Lembaga Pemasrayarakatan secara tersirat diatur dalam pasal 281 dan pasal 282 KUHAP.

Selain itu menurut Romli Atmasasmita, komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur-unsur kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga permasyaarakatan.

Di samping itu Arif Gosita juga mengemukakan : “bahwa usaha penegakan hukum yang selaras dengan pembangunan nasional (mental, fisik dan sosial) wajib dilakukan oleh setiap warga masyarakat dengan berbagai upaya aturan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”.

Tindakan main hakim sendiri terhadap penegakkan hukum, agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya agar supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain :

- (1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- (2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- (3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya terhadap suatu perbuatan yang diatur didalam ketentuan umum, namun juga diatur dalam ketentuan khusus maka ketentuan khususlah yang berlaku, terkecuali disebutkan lain dalam undang-undang itu.
- (4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berbeda dengan undang-undang lama tersebut.
- (5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain sebagai berikut :
 - a). Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
 - b). Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara, sebagai berikut :
 - (i) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - (ii) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - iii) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - iv) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang sangat merugikan

masyarakat. tidak adanya peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya lebih rendah dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang.

Persoalan lain yang timbul didalam undang-undang, adalah ketidakjelasan didalam kata-kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Tindakan main hakim sendiri merupakan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

- 1). Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
- 2). Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3). Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum.

Yang dimaksud dengan penegak hukum disini mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (wawancara dengan I Wayan Kawisuda, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 29 Maret 2016 pukul 10.00 WITA)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.

Diskresi kepolisian adalah wewenang kepolisian yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtimatigeheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberi wewenang kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri dalam rangka kewajiban umum, menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum (Tsusila,dkk,2003).

Namun demikian wewenang diskresi yang dimiliki kepolisian ini demikian luasnya dan sifatnya subyektif, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang disatu sisi dan disisi lain adanya disparitas dalam tindakan kepolisian, seperti dilakukan tidaknya tindakan penangkapan/ penahanan sangat tergantung dari keputusan pejabat kepolisian (penyelidik/penyidik).

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan diskresi dalam menghadapi suatu persoalan akan memunculkan ruang yang kondusif bagi oknum penegak hukum melakukan praktek-praktek illegal seperti menerima suap untuk meloloskan seseorang dari jeratan hukum. kontradiktif peranan ini akan muncul terus bilamana integritas dari para penegak hukum belum mendapat penanganan dari institusi mereka sebagai penjaga keamanan negara.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali itu maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional

tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- a. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah :
 1. Faktor Individu yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum membuat seseorang cenderung menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum.
 2. Faktor Instrumental yaitu produk hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakserasian dan terhadap masyarakat tidak percaya terhadap hukum itu sendiri
 3. Faktor Institusional yaitu aparat penegak hukum sering melaksanakan tugas diluar kewenangannya dan cenderung memihak dalam menyelesaikan masalah.
- b.. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu :
 1. Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
 2. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.
 3. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

REFERENSI

- Arif Gisita, *Usaha Penegakan Hukum dan Victimisasi Struktural*, seminar Kriminologi Ke IV, UNDIP, Semarang, 1980.
- Baringbing, RE., 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Cet.I, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penengakan Hukum*, Cet.I, Bina Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Cet.IV, Aksara Baru, Yogyakarta, September.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme*
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (buku I) Cet.II, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Satochid Kartanegara, 1989, *Hukum Pidana*, Bagian I, tanpa nomor cetakan, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tempat dan tahun.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (buku II), Edisi ke-1, Cet. IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Sumbangan Pemikiran Tertulis Dalam Diskusi "Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum"*, 18 Juli 1988, Diterbitkan : Yayasan Keadilan Jakarta.
- Sumarni, 1979, *Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana*, Yayasan Universitas Djanabadra Djogjakarta
- Sutarto, 1985, Suryono, *Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana*, Dikeluarkan oleh Jurusan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro Semarang, Jilid I Cetakan ke 4
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Edisi ke-2, Cet.V, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soeknato, ' *Mennangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum Diskusi Pemikir Hukum Indonesia"*, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1988.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit : Alimni Bandung, 1977.
- Sukarton Marmosoedjono, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta.
- Tangun Susila, I Wayan, *Diskresi Kepolisian dan Eksistensinya Dalam Proses Peradilan Pidana*, disampaikan dalam Simposium Pengembangan Ilmu Hukum Dalam Rangka Penegakan Supremasi Hukum, Denpasar 30-31 Januari 2003.
- Tresno R, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Tiara Ltd, 1959.
- Tahir, Hadiri Djenawi, 1989, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHP*, Bandung, Penerbit Alumni

s

Copyright Holder :
© Syamsul Bachri(2022)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under:
CC BY SA